



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **FAISAL WAHYUNI alias CHARLES bin MUHDI**
 2. Tempat Lahir : Wirang
 3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/07 September 1982
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Desa Wirang RT. 003, RW. 001, Kecamatan Haruai,
Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 04 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 04 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL WAHYUNI** Alias **CHARLES** Bin **MUHDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa FAISAL WAHYUNI** Alias **CHARLES** Bin **MUHDI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah circulars saw atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver beserta kotaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ABDUL USMAN Alias **USMAN** Bin **ODRO SARGINI** (alm);

- 1 (satu) buah video rekaman cctv berdurasi 2 menit 28 detik disimpan dalam sebuah flashdisk;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) buah Kartu Keluarga atas nama FAISAL WAHYUNI;

Dikembalikan kepada Terdakwa FAISAL WAHYUNI alias **CHARLES** Bin **MUHDI**;

- 1 (satu) buah sepeda motor Satria F merk Suzuku warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa FAISAL WAHYUNI alias **CHARLES** Bin **MUHDI**;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Senin, tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-132/TAB/Eoh.2/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:



Bahwa **Terdakwa FAISAL WAHYUNI Alias CHARLES Bin MUHDI** Pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di Gudang Zhafa Mebel Jl. Tanjung Selatan No. 100 Rt. 10 Rw 000 Kel. Pembataan Kec. Urung Pudak Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan milik saksi **ABDUL USMAN Alias USMAN Bin ODRO Sargini (Alm)**, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa pergi menuju Jalan Kuranji menggunakan sepeda motor satria F merk Suzuki warna hitam kemudian terdakwa berhenti di Gudang Zhafa Mebel yang beralamat di Jl. Tanjung Selatan No. 100 Rt. 10 Rw 000 Kel. Pembataan Kec. Urung Pudak Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan untuk berteduh;
- Bahwa pada saat terdakwa masuk ke Gudang Zhafa Mebel, terdakwa melihat ada alat mebel yaitu gergaji yang letaknya tidak jauh dengan meja pemotong kayu. Selanjutnya Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah circulars saw atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver tersebut yang kemudian terdakwa bungkus dengan menggunakan kardus untuk terdakwa bawa 1 (satu) buah circulars saw atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver pergi dari Gudang Zhafa Mebel dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April sekitar pukul 15.30 wita **Saksi NENENG YUSWANTI Alias NENENG Binti SUPARJO (Alm)** melakukan pengecekan alat mebel dan mendapati kehilangan 1(satu) buah circulars saw atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver. Kemudian **saksi NENENG YUSWANTI Alias NENENG Binti SUPARJO (Alm)** dan **Saksi ABDUL USMAN Alias USMAN Bin ODRO SARGINI (Alm)** melihat rekaman CCTV yang aktif di dalam Gudang Zhafa Mebel. Selanjutnya **saksi ABDUL USMAN Alias USMAN Bin ODRO SARGINI (Alm)** melaporkan kejadian tersebut kepada saksi hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil 1(satu) buah circulars saw atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver tanpa seijin dan sepengetahuan



pemiliknya yaitu **saksi ABDUL USMAN Alias USMAN Bin ODRU SARGINI (Alm)**;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, **saksi ABDUL USMAN Alias USMAN Bin ODRU SARGINI (Alm)** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000 – (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Usman alias Usman bin Odro Sargini (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah *circulars saw* atau gergaji piringan warna hijau toska dan silver milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di Gudang Zhafa Mebel yang beralamat di Jalan Tanjung Selatan Nomor 100, RT. 10, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat Saksi bersama isteri yaitu Saksi Neneng Yuswanti alias Neneng binti Suparjo (alm) memeriksa rekaman CCTV, Saksi melihat Terdakwa awalnya melihat-melihat area mebel yang berdekatan dengan alat pemotong kayu berupa gergaji, setelah itu Terdakwa berjalan ke depan mebel dan melihat kardus yang ada di bawah meja lalu Terdakwa mengambil kardus tersebut dan kembali berjalan ke alat gergaji dan melemparkan kardus yang berdekatan dengan gergaji;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *circulars saw* atau gergaji piringan warna hijau toska dan silver lalu memasukkannya ke dalam kardus, setelah itu Terdakwa mengangkut gergaji yang dibungkus kardus dan meletakkannya di tumpukan kayu, setelah itu Terdakwa melihat/memantau area sekitar mebel untuk memastikan situasi aman, lalu Terdakwa kembali mengangkut gergaji yang dibungkus kardus dan



meletakkannya di atas sepeda motor milik Terdakwa yaitu sepeda motor Satria F merek Suzuki warna hitam kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan pergi dengan membawa 1 (satu) buah *circulars saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver yang dibungkus kardus tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *circulars saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver tersebut Saksi sedang berada di tempat kerja yang berlokasi di tambang daerah tutupan BUMA sedang bekerja sebagai produksi dan *pit service*;

- Bahwa awalnya pada pagi hari Saksi masih ada pekerjaan yang belum selesai di mebel Saksi sehingga Saksi melanjutkan pekerjaan tersebut selama kurang lebih 1 (satu) jam dari pukul 07.30 WITA sampai dengan pukul 08.30 WITA, setelah selesai Saksi belum sempat membereskan alat-alat mebel milik Saksi karena menurut Saksi bisa diselesaikan nanti setelah Saksi melakukan pengantaran barang;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, ketika Saksi baru pulang kerja dari daerah tambang tutupan BUMA, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Neneng Yuswanti alias Neneng binti Suparjo (alm) untuk menjemput Saksi yang baru pulang kerja;

- Bahwa kemudian pada saat dalam perjalanan (arah pulang) Saksi ditanya oleh Saksi Neneng Yuswanti alias Neneng binti Suparjo (alm) "*apakah kemarin ada memotong kayu*" lalu Saksi jawab jika Saksi ada memotong kayu kemarin sekitar pukul 09.00 WITA, lalu Saksi Neneng Yuswanti alias Neneng binti Suparjo (alm) menyampaikan "*kok cuma ada alat ini aja, kemarin alat yang dipakai untuk kerja apa saja?*" dan Saksi menjawab "*alat yang digunakan untuk kerja cuma amplas, bor, sama gergaji piringan saja*" lalu Saksi Neneng Yuswanti alias Neneng binti Suparjo (alm) menyampaikan jika 1 (satu) buah *circulars saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver milik Saksi tidak ada pada saat istri Saksi sedang bersih-bersih di area mebel, setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah untuk memeriksa CCTV satu per satu dari tanggal terdekat dan Saksi menemukan rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 11.53 WITA yang mana Saksi melihat ada pelaku diduga Terdakwa yang tidak Saksi kenal datang ke mebel Saksi melihat-



melihat area mebel dan mengambil 1 (satu) buah *circulars saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa kondisi lokasi hilangnya 1 (satu) buah *circulars saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver tersebut sepi karena di area mebel tersebut tidak ada orang lain yang beraktivitas selain Saksi jika sedang bekerja di mebel;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin Saksi untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah *circulars saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver milik Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas hilangnya 1 (satu) buah *circulars saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver tersebut adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa namun proses hukum harus tetap dijalankan dan Saksi minta Terdakwa dihukum dengan seadil adilnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Neneng Yuswanti alias Neneng binti Suparjo (alm) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa suami Saksi yaitu Saksi Abdul Usman alias Usman bin Odro Sargini (alm) telah kehilangan 1 (satu) buah *circulars saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di Gudang Zhafa Mebel yang beralamat di Jalan Tanjung Selatan Nomor 100, RT. 10, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat Saksi bersama suami yaitu Saksi Abdul Usman alias Usman bin Odro Sargini (alm) memeriksa rekaman CCTV, Saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tjg



melihat Terdakwa awalnya melihat-melihat area mebel yang berdekatan dengan alat pemotong kayu berupa gergaji, setelah itu Terdakwa berjalan ke depan mebel dan melihat kardus yang ada di bawah meja lalu Terdakwa mengambil kardus tersebut dan kembali berjalan ke alat gergaji dan melemparkan kardus yang berdekatan dengan gergaji;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *circulars saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver lalu memasukkannya ke dalam kardus, setelah itu Terdakwa mengangkat gergaji yang dibungkus kardus dan meletakkannya di tumpukan kayu, setelah itu Terdakwa melihat/memantau area sekitar mebel untuk memastikan situasi aman, lalu Terdakwa kembali mengangkat gergaji yang dibungkus kardus dan meletakkannya di atas sepeda motor milik Terdakwa yaitu sepeda motor Satria F merek Suzuki warna hitam kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan pergi dengan membawa 1 (satu) buah *circulars saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver yang dibungkus kardus tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *circulars saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver tersebut Saksi berada di rumah sedang bersih-bersih di belakang rumah tepatnya di area mebel milik Saksi Abdul Usman alias Usman bin Odro Sargini (alm);

- Bahwa awalnya pada pagi hari Saksi berada di dapur sedang bersih-bersih dan Saksi Abdul Usman alias Usman bin Odro Sargini (alm) sedang bekerja di mebel miliknya, setelah selesai bekerja Saksi Abdul Usman alias Usman bin Odro Sargini (alm) tidak sempat beres-beres alat mebel tersebut karena Saksi dan Saksi Abdul Usman alias Usman bin Odro Sargini (alm) ingin langsung mengantar barang-barang pesanan berupa pintu dan kusen, setelah mengantar barang pesanan Saksi dan Saksi Abdul Usman alias Usman bin Odro Sargini (alm) langsung istirahat dirumah;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 15.30 WITA, saat Saksi sedang bersih-bersih dan membereskan alat mebel Saksi Abdul Usman alias Usman bin Odro Sargini (alm) di gudang mebel, Saksi melihat dan memeriksa ada alat mebel yang kurang kemudian sekitar pukul 18.00 WITA saya di hubungi oleh Saksi Abdul Usman alias Usman bin Odro Sargini (alm) untuk menjemputnya karena



baru pulang kerja, pada saat di jalan setelah menjemput Saksi Abdul Usman alias Usman bin Odro Sargini (alm);

- Bahwa kemudian pada saat dalam perjalanan (arah pulang) Saksi menanyakan kepada Saksi Abdul Usman alias Usman bin Odro Sargini (alm) “apakah kemarin ada memotong kayu” lalu Saksi Abdul Usman alias Usman bin Odro Sargini (alm) jawab jika dirinya ada memotong kayu kemarin sekitar pukul 09.00 WITA, lalu Saksi menyampaikan “kok cuma ada alat ini aja, kemarin alat yang dipakai untuk kerja apa saja?” dan Saksi Abdul Usman alias Usman bin Odro Sargini (alm) menjawab “alat yang digunakan untuk kerja cuma amplas, bor, sama gergaji piringan saja” lalu Saksi menyampaikan jika 1 (satu) buah *circulares saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver milik Saksi Abdul Usman alias Usman bin Odro Sargini (alm) tidak ada pada saat Saksi sedang bersih-bersih di area mebel, setelah itu Saksi dan Saksi Abdul Usman alias Usman bin Odro Sargini (alm) masuk ke dalam rumah untuk memeriksa CCTV satu per satu dari tanggal terdekat dan menemukan rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 11.53 WITA yang mana Saksi melihat ada pelaku diduga Terdakwa yang tidak Saksi kenal datang ke mebel melihat-melihat area mebel dan mengambil 1 (satu) buah *circulares saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Abdul Usman alias Usman bin Odro Sargini (alm) melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa kondisi lokasi hilangnya 1 (satu) buah *circulares saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver tersebut sepi karena di area mebel tersebut tidak ada orang lain yang beraktivitas selain Saksi Abdul Usman alias Usman bin Odro Sargini (alm) jika sedang bekerja di mebel;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin Saksi Abdul Usman alias Usman bin Odro Sargini (alm) untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah *circulares saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver milik Saksi Abdul Usman alias Usman bin Odro Sargini (alm) tersebut;

- Bahwa kerugian yang Saksi Abdul Usman alias Usman bin Odro Sargini (alm) alami atas hilangnya 1 (satu) buah *circulares saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver tersebut adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa Saksi dan Saksi Abdul Usman alias Usman bin Odro Sargini (alm) telah memaafkan Terdakwa namun proses hukum harus tetap dijalankan dan Saksi minta Terdakwa dihukum dengan seadil adilnya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah *circulars saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di Gudang Zhafa Mebel yang beralamat Jalan Tanjung Selatan Nomor 100, RT. 10, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa sebelum Terdakwa ambil, 1 (satu) buah *circulars saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver Terdakwa ambil, barang tersebut terletak dekat meja pemotong kayu;

- Bahwa tidak ada barang atau benda lainnya yang Terdakwa ambil selain 1 (satu) buah *circulars saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *circulars saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver tersebut dengan melihat-melihat area mebel yang berdekatan dengan alat pemotong kayu yaitu gergaji, setelah itu Terdakwa berjalan ke depan mebel dan melihat kardus yang ada di bawah meja lalu Terdakwa mengambil kardus tersebut dan kembali berjalan ke alat pemotong kayu yaitu gergaji dan melemparkan kardus yang berdekatan dengan gergaji. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *circulars saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver lalu memasukannya ke dalam kardus, setelah itu Terdakwa mengangkut gergaji yang dibungkus oleh kardus dan meletakkan di tumpukan kayu lalu Terdakwa melihat/memantau area sekitar mebel untuk memastikan situasi aman kemudian Terdakwa kembali mengangkut gergaji yang dibungkus oleh kardus dan meletakkannya di atas sepeda motor milik Terdakwa yaitu sepeda motor Satria F merek Suzuki warna hitam, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan pergi dengan membawa 1 (satu) buah *circulars saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver yang dibungkus kardus;



- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk mengambil 1 (satu) buah *circulars saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver tersebut, namun Terdakwa menggunakan sarana sepeda motor yaitu Satria F warna hitam untuk membawa barang tersebut;
- Bahwa niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah *circulars saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver tersebut muncul ketika ban kendaraan Terdakwa bermasalah kemudian menepi dan melihat 1 (satu) buah *circulars saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver dengan kondisi lingkungan sekitar yang sepi yang mana saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk perbaikan bannya sehingga Terdakwa berpikir untuk mencurinya dan mendapatkan uang dari hasil penjualan barang tersebut;
- Bahwa situasi pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah *circulars saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver tersebut terasa sangat sepi serta tidak dijaga oleh pemiliknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah *circulars saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *circulars saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver beserta kotaknya;
2. 1 (satu) buah video rekaman CCTV berdurasi 2 menit 28 detik disimpan dalam sebuah *flashdisk*;
3. 1 (satu) buah Kartu Keluarga atas nama Faisal Wahyuni;
4. 1 (satu) buah sepeda motor Satria F merek Suzuki warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa telah mencuri 1 (satu) buah *circulares saw* atau gergaji piringan warna hijau toska dan silver milik Saksi Abdul Usman alias Usman bin Odro Sargini (alm) pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di Gudang Zhafa Mebel yang beralamat Jalan Tanjung Selatan Nomor 100, RT. 10, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) buah *circulares saw* atau gergaji piringan warna hijau toska dan silver tersebut dengan cara awalnya Terdakwa melihat-melihat area mebel yang berdekatan dengan alat pemotong kayu yaitu gergaji, setelah itu Terdakwa berjalan ke depan mebel dan melihat kardus yang ada di bawah meja lalu Terdakwa mengambil kardus tersebut dan kembali berjalan ke alat pemotong kayu yaitu gergaji dan melemparkan kardus yang berdekatan dengan gergaji. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *circulares saw* atau gergaji piringan warna hijau toska dan silver yang terletak di dekat meja pemotong kayu lalu memasukannya ke dalam kardus, setelah itu Terdakwa mengangkut gergaji yang telah dibungkus dengan kardus dan meletakkannya di tumpukkan kayu lalu Terdakwa melihat/memantau area sekitar mebel untuk memastikan situasi aman kemudian setelah dirasa aman Terdakwa kembali mengangkut gergaji yang dibungkus dengan kardus dan meletakkannya di atas sepeda motor milik Terdakwa yaitu sepeda motor Satria F merek Suzuki warna hitam, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan pergi dengan membawa 1 (satu) buah *circulares saw* atau gergaji piringan warna hijau toska dan silver yang dibungkus kardus;
- Bahwa niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah *circulares saw* atau gergaji piringan warna hijau toska dan silver tersebut muncul ketika ban kendaraan Terdakwa bermasalah kemudian menepi dan melihat 1 (satu) buah *circulares saw* atau gergaji piringan warna hijau toska dan silver dengan kondisi lingkungan sekitar yang sepi yang mana saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk perbaikan bannya sehingga Terdakwa berpikir untuk mencurinya dan mendapatkan uang dari hasil penjualan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk mencuri 1 (satu) buah *circulares saw* atau gergaji piringan warna hijau toska dan silver tersebut, namun Terdakwa menggunakan sarana sepeda motor yaitu Satria F warna hitam untuk membawa barang tersebut;



- Bahwa situasi pada saat Terdakwa mencuri 1 (satu) buah *circulares saw* atau gergaji piringan warna hijau toska dan silver tersebut terasa sangat sepi serta tidak dijaga oleh pemiliknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah *circulares saw* atau gergaji piringan warna hijau toska dan silver tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Abdul Usman alias Usman bin Odro Sargini (alm) mengalami kerugian atas hilangnya 1 (satu) buah *circulares saw* atau gergaji piringan warna hijau toska dan silver tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Abdul Usman alias Usman bin Odro Sargini (alm) telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama **Faisal Wahyuni alias Charles bin Muhdi** yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum,



sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **Faisal Wahyuni alias Charles bin Muhdi** sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur barang siapa sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, maksudnya ketika pencuri mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, selain itu pengambilan barang tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dan juga "pengambilan" tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa telah mencuri 1 (satu) buah *circulars saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver milik Saksi Abdul Usman alias Usman bin Odro Sargini (alm) pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di Gudang Zhafa Mebel yang beralamat Jalan Tanjung Selatan Nomor 100, RT. 10, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) buah *circulars saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver tersebut dengan cara awalnya Terdakwa melihat-melihat area mebel yang berdekatan dengan alat pemotong kayu yaitu gergaji, setelah itu Terdakwa berjalan ke depan mebel dan melihat kardus yang ada di bawah meja lalu Terdakwa mengambil kardus tersebut dan kembali berjalan ke alat pemotong kayu yaitu gergaji dan melemparkan kardus yang berdekatan dengan gergaji. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *circulars saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver yang terletak di dekat meja pemotong kayu lalu memasukannya ke dalam kardus, setelah itu



Terdakwa mengangkut gergaji yang telah dibungkus dengan kardus dan meletakkannya di tumpukan kayu lalu Terdakwa melihat/memantau area sekitar mebel untuk memastikan situasi aman kemudian setelah dirasa aman Terdakwa kembali mengangkut gergaji yang dibungkus dengan kardus dan meletakkannya di atas sepeda motor milik Terdakwa yaitu sepeda motor Satria F merek Suzuki warna hitam, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan pergi dengan membawa 1 (satu) buah *circulars saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver yang dibungkus kardus;

Menimbang, Bahwa niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah *circulars saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver tersebut muncul ketika ban kendaraan Terdakwa bermasalah kemudian menepi dan melihat 1 (satu) buah *circulars saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver dengan kondisi lingkungan sekitar yang sepi yang mana saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk perbaikan bannya sehingga Terdakwa berpikir untuk mencurinya dan mendapatkan uang dari hasil penjualan barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk mencuri 1 (satu) buah *circulars saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver tersebut, namun Terdakwa menggunakan sarana sepeda motor yaitu Satria F warna hitam untuk membawa barang tersebut;

Menimbang, bahwa situasi pada saat Terdakwa mencuri 1 (satu) buah *circulars saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver tersebut terasa sangat sepi serta tidak dijaga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah *circulars saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Abdul Usman alias Usman bin Odro Sargini (alm) mengalami kerugian atas hilangnya 1 (satu) buah *circulars saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah *circulars saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver milik Saksi Abdul Usman alias Usman bin Odro Sargini (alm) pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di Gudang Zhafa Mebel yang beralamat Jalan Tanjung Selatan Nomor 100, RT. 10, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara sebagaimana



telah diuraikan diatas sehingga terjadi perpindahan pada barang tersebut yang semula berada di dekat meja pemotong kayu di Gudang Zhafa Mebel yang beralamat Jalan Tanjung Selatan Nomor 100, RT. 10, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, berpindah ke dalam kekuasaan Terdakwa ditunjukkan dengan perbuatannya membawa barang tersebut ke dalam penguasannya, dengan demikian telah dapat dibuktikan adanya perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah *circulars saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver milik Saksi Abdul Usman alias Usman bin Odro Sargini (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, pertama adalah kesengajaan yang mana merupakan unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua adalah memiliki;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus merupakan kesengajaan yang dimaksudkan untuk memilikinya. Memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Oleh karena itu sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku harus sudah ada suatu kehendak atau sikap batin terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum yang dimaksudkan disini adalah perbuatan mengambil itu dilakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri dan tanpa ada izin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui Terdakwa telah memiliki niat sebelumnya untuk melakukan pencurian yaitu ketika Terdakwa melihat 1 (satu) buah *circulars saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver di Gudang Zhafa Mebel yang beralamat Jalan Tanjung Selatan Nomor 100, RT. 10, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan kondisi lingkungan sekitar yang sepi, tanpa penjagaan maupun kunci/pagar, setelah Terdakwa amati



dan merasa kondisi aman kemudian niat tersebut muncul yang dilanjutkan dengan masuk ke dalam gudang tersebut untuk mencuri;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Abdul Usman alias Usman bin Odro Sargini (alm) mengalami kerugian materiil atas hilangnya 1 (satu) buah *circulars saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat niat/kesengajaan dari Terdakwa sedari awal sebelum melakukan perbuatan mengambil, untuk memiliki barang tersebut dan menggunakannya seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya walaupun diketahui barang tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik Saksi Abdul Usman alias Usman bin Odro Sargini (alm) sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi Saksi Abdul Usman alias Usman bin Odro Sargini (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *circulars saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver beserta kotaknya yang berdasarkan fakta persidangan diketahui merupakan milik dari Saksi Abdul Usman alias Usman bin Odro Sargini (alm) maka dikembalikan kepada Saksi Abdul Usman alias Usman bin Odro Sargini (alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah video rekaman CCTV berdurasi 2 menit 28 detik disimpan dalam sebuah *flashdisk*, yang telah disita dari Saksi Abdul Usman alias Usman bin Odro Sargini (alm) maka dikembalikan kepada Saksi Abdul Usman alias Usman bin Odro Sargini (alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kartu Keluarga atas nama Faisal Wahyuni;
- 1 (satu) buah sepeda motor Satria F merek Suzuki warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa kerugian Saksi Abdul Usman alias Usman bin Odro Sargini (alm) sebagai korban akibat tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam tindak pidana "pengeroyokan secara bersama-sama" sebagaimana putusan Nomor 188/Pid.B/2017/PN.Tjg. tanggal 11 September 2017 yang mana sudah lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 486 KUHP perbuatan Terdakwa sudah tidak termasuk suatu pengulangan tindak pidana;

Menimbang bahwa Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa "*Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.*";



Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP menyebutkan kata-kata "*dua ratus lima puluh rupiah*" dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP maka harus dimaknai Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 4 yang merupakan pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah;

Menimbang bahwa oleh karena barang yang dicuri oleh Terdakwa memiliki harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan di Gudang Zhafa Mebel yang kondisinya terbuka bukan dilakukan dalam suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai pencurian ringan yang diancam pidana dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP menyebutkan kata-kata "*dua ratus lima puluh rupiah*" dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam keilmuan hukum, dikenal teori *ratio decidendi* yang didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai Pasal 362, Pasal 363 dan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana



serumpun yang intinya adalah tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362, kemudian apabila ditemukan keadaan yang memberatkan maka menjadi pencurian dalam keadaan memberatkan yang diatur dalam Pasal 363, yang mana apabila memenuhi ketentuan dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP maka tindak pidana pencurian tersebut digolongkan sebagai tindak pidana pencurian ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai tidak didakwanya Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak boleh juga menghilangkan rasa keadilan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, terutama dihubungkan dengan rasa keadilan bagi korban tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa mengingat Pasal 362 dan Pasal 364 sendiri merupakan tindak pidana serumpun, yaitu tindak pidana pencurian yang mana karena Terdakwa didakwa dengan pasal pencurian, dengan sendirinya pencurian-pencurian yang lebih ringan termasuk juga dalam dakwaan *in casu* Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk memberikan rasa keadilan terhadap korban tindak pidana maka Majelis Hakim menilai jika telah tepat jika Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tetapi Majelis Hakim akan mengkualifikasikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (*rehabilitatif*) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Abdul Usman alias Usman bin Odro Sargini (alm);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Harga barang yang dicuri oleh Terdakwa tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi Abdul Usman alias Usman bin Odro Sargini (alm) sebagai korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Wahyuni alias Charles bin Muhdi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *circulares saw* atau gergaji piringan warna hijau tosca dan silver beserta kotaknya;
 - 1 (satu) buah video rekaman CCTV berdurasi 2 menit 28 detik disimpan dalam sebuah *flashdisk*;

Dikembalikan kepada Saksi Abdul Usman alias Usman bin Odro Sargini (alm);

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Keluarga atas nama Faisal Wahyuni;
- 1 (satu) buah sepeda motor Satria F merek Suzuki warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari **Senin**, tanggal **23 September 2024** oleh Rimang Kartono Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudanti Widianusita, S.H., M.H., dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **25 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Adela falafiona Magaba, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti

Khairuddin, S.H.

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)